BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data hasil pembahasan tentang efektivitas penerapan *financial technology P2P lending* perspektif penerima pinjaman yang berdomisili di Kota Surabaya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil perhitungan semua indikator Teori Efektivitas menurut D&M *Information System Success Model* (2003), layanan *P2P lending* memperoleh nilai efektivitas yang tergolong dalam kategori capaian efektif. Jadi penerapan *Financial Technology Peer to Peer Lending* perspektif dari penerima pinjaman telah efektif berdasarkan indikator kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, kepuasan pengguna, penggunaan dan manfaat bersih.
2. Kendala yang dihadapi oleh penerima pinjaman dana yaitu pengguna mendapatkan respons yang lama dari perusahaan penyelenggara layanan *P2P lending* dan aplikasi/*website P2P lending* yang sering mengalami gangguan.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Perusahaan Penyelenggara *P2P lending*

Berdasarkan penilaian dari responden penelitian ini peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

a. Meningkatkan kemudahan penggunaan dan pengoperasian aplikasi/*website P2P lending*, sehingga pengguna tidak mengalami kesulitan saat menggunakannya.

b. Efektivitas dari penggunaan layanan *P2P lending* juga perlu ditingkatkan lagi, semakin efektif penggunaan layanan *P2P lending* maka pengguna lebih berminat untuk menggunakannya.

c. Meminimalkan risiko agar pengguna merasakan kenyamanan saat melakukan peminjaman dana, meningkatkan keamanan dan kerahasiaan data pribadi. Karena semakin kecil risiko yang ditimbulkan dapat meningkatkan minat pengguna untuk melakukan peminjaman dana.

d. Memberikan edukasi bagi masyarakat mengenai layanan *P2P lending*, agar masyarakat dapat mengenal layanan ini dan dapat merasakan kemudahan yang diberikan oleh layanan *P2P lending*.

5.2.2 Bagi Peneliti Lain

Peneliti memberikan saran kepada peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan dalam penelitiannya untuk menganalisis dari kedua belah pihak yaitu penerima pinjaman dan pemberi pinjaman, serta hambatan apa saja yang dialami oleh pengguna dalam menggunakan layanan P2P Lending.
2. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan objek yang lebih luas seperti mencakup seluruh masyarakat di Indonesia.

5.2.3 Bagi Pengguna / Calon Pengguna Layanan *P2P lending*

Bagi pengguna / calon pengguna yang akan menggunakan layanan *P2P lending* untuk memperoleh pinjaman dana, peneliti memberikan saran agar terhindar dari risiko yang tidak diinginkan :

1. Melakukan pengecekan aplikasi/*website* untuk mengetahui status perusahaan penyelenggara *P2P lending* yang akan Anda gunakan untuk

mengajukan pinjaman dana. Anda dapat melakukan pengecekan di: **https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-19-Februari-2020.aspx.**

Anda juga bisa mencari melalui google.com dengan kata kunci "Daftar perusahaan *P2P lending* terdaftar di OJK". Hal ini dilakukan agar dapat terhindar dari perusahaan *Fintech P2P lending* ilegal yang pasti akan memberikan risiko lebih besar kepada pengguna. Peneliti juga melampirkan data perusahaan penyelenggara *P2P lending* per Februari 2020.

2. Menilai tingkat bunga yang disyaratkan oleh perusahaan dan menimbang apakah Anda sanggup untuk membayarkan pinjaman dengan tambahan bunga yang disyaratkan oleh perusahaan. Tingkat bunga yang tinggi akan memberatkan Anda untuk melunasi pinjaman.
3. Berupaya untuk selalu melunasi pinjaman secara tepat waktu. Karena hal ini akan menjadi rekam data Anda untuk mengajukan pinjaman selanjutnya.
4. Bagi pengguna yang terlanjur bermasalah dengan perusahaan *fintech* terutama perusahaan *fintech* ilegal dan mendapatkan ancaman dari perusahaan, dapat melakukan pengaduan secara *online* dengan mengisi formulir pada situs Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta di: **https://www.bantuanhukum.or.id/web/formulir-pengaduan-pos-korban-pinjaman-online-pinjol/** , dengan melampirkan bukti – bukti terkait, dan bukti jika mendapat perlakuan negatif dari perusahaan *fintech*. LBH dapat menindaklanjuti aduan tersebut dengan langkah hukum terkait dengan tindakan pidana yang dialami korban, dan akan ada advokasi baik dari segi aturan maupun sistem yang akan didesak.